Isnan Anshory, Lc.,MA

DILARANG

TAPI

SAH

بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dilarang Tapi Sah

Penulis : Isnan Ansory, Lc.,MA

58 hlm

JUDUL BUKU

Dilarang Tapi Sah

PENULIS

Isnan Ansory, Lc. MA

EDITOR

Maemunah Fithiryaningrum, Lc.

SETTING & LAY OUT

Team RFI

DESAIN COVER

Team RFI

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

4 Februari 2019

Daftar Isi

A. Pengantar

Dilarang tapi sah!. Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini? Apakah ada, suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat, namun tetap terhitung sah?. Lalu apa yang dimaksud dengan perbuatan yang dilarang namun tetap dinilai sah?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diuraikan dalam buku kecil ini, berserta contoh-contoh kasus fiqih yang terkait. Di mana ada perbuatan yang dilarang, namun tetap dinilai sah secara syar'iy.

Namun sebelum masuk kepada contoh-contoh kasus tersebut, setidaknya perlu dipahami beberapa kaidah dalam ilmu Ushul Fiqih, yang terkait dengan pembahasan ini. Kaidah-kaidah tersebut di antaranya:

1. Pembagian hukum syariah antara hukum taklifi dan hukum wadh'iy.
2. Perbedaan antara hukum bathil dan hukum fasid.
3. Pembagian sifat hukum antara hukum qodho'iy dan hukum diyaniy.
4. Kaidah: al-Amru bi asy-syai'i nahyun 'an dhiddihi.
5. Kaidah: an-nahyu al-muthlaq yaqtadhi at-tahrim.
6. Kaidah: an-Nahyu al-muthlaq yaqtadhi fasad al-

manhiy ‘anhu.

B. Landasan Teoritis

1. Hukum Taklifi Vs Hukum Wadh'i

Para ulama umumnya sepakat untuk membedakan hukum syariah menjadi dua jenis; hukum taklifi dan hukum wadh'i. Di mana kedua jenis hukum tersebut, disimpulkan dari definisi hukum syariah berikut ini:

خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أو الوضع.

Khithab (doktrin/titah) dari Allah yang terkait dengan perbuatan manusia (mukallaf), apakah berupa tuntutan (perintah dan larangan), pilihan (takhyir), atau wadh'i (menetapkan sesuatu berdasarkan faktor lain).[1]

Maksud dari khithab Allah di sini adalah ketentuan Allah swt yang diwahyukan kepada Nabi-Nya, Muhammad saw, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan maksud dari perbuatan mukallaf adalah perbuatan manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, di mana setiap perbuatan mereka terikat dengan hukum-hukum Allah swt.

Seperti hukum wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Begitu pula perbuatan mukallaf yang dapat menjadi sebab lahirnya hukum tertentu

1 Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al-Jami' li Masa'il Ushul al-Fiqih wa Tathbiqatiha 'ala al-Mazhab ar-Rajih*, (Riyadh: Maktabah ar Rusyd, 1420/2000), cet. 1, hlm. 19-20.

seperti membunuh yang menjadi sebab terhalanginya hak waris. Atau wudhu/suci dari hadats yang menjadi syarat sahnya shalat.

Hukum taklifi (الحكم التكليفي) sendiri didefinisikan sebagai hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syaari' (Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan (perintah, larangan), atau berupa takhyir (pilihan).

Dari definisi ini, mayoritas ulama kemudian membedakan hukum taklifi menjadi 5 hukum; wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.

Sedangkan ulama al-Hanafiyyah membedakannya menjadi 7 hukum; fardhu, wajib, mandub, haram, makruh tahrimi, makruh tanzihi, dan mubah.

Khithab	Jumhur	Hanafi
Perintah	1. Wajib/Fardhu	1. Fardhu
	2. Sunnah	2. Wajib
		3. Sunnah
Larangan	3. Haram	4. Haram
	4. Makruh	5. Makruh Tahrim
		6. Makruh Tanzih
Pilihan	5. Mubah	7. Mubah

Sedangkan hukum wadh'i (الحكم الوضعي) adalah hukum yang berlandaskan khithab (doktrin) syari'

(Allah) yang terkait dengan perbuatan mukallaf berdasarkan suatu hukum yang lain.

Dan juga bisa disebut dengan hukum bagi hukum perbuatan (hukm al-hukm li al-fi'li). Di mana hukum jenis ini kemudian dibedakan menjadi 5 jenis: (1) Sabab (السبب), (2) Syarath (الشرط), (3) Mani' (المانع), (4) shihhah (الصحة) - buthlan (البطلان), dan (5) 'Azimah (العزيمة) - rukhshoh (الرخصة).

Berdasarkan pembagian hukum menjadi dua hukum di atas, maka sangat memungkinkan ada suatu perbuatan yang secara taklifi hukumnya haram, namun secara wadh'i hukumnya sah. Sebab haram dan sah adalah dua "jenis" hukum yang berbeda dan pada hakikatnya tidak terkait satu sama lain.

2. Hukum Bathil Vs Hukum Fasid

Para ulama sepakat bahwa antara istilah fasid (فاسد) dan batil/batal (باطل), tidak memiliki maksud yang berbeda jika dikaitkan dalam perkara ibadah. Di mana jika disebutkan bahwa suatu shalat itu batal – artinya tidak sah -, maka maknanya juga shalat tersebut disebut shalat yang fasid.

Namun mereka berbeda pendapat jika istilah batal dan fasid dikaitkan dengan perkara muamalat. Setidaknya dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Mazhab Pertama: Tidak berbeda (Jumhur).

Jumhur ulama secara mutlak tidak membedakan antara batal dan fasid. Dalam arti batal dan fasid adalah dua istilah yang bermakna sama, apakah dalam perkara ibadah ataupun mu'amalah. Maka jika

suatu akad terdapat syarat atau rukun yang tidak terpenuhi, maka secara otomatis akad tersebut disebut akad yang batal atau fasid.

Mazhab Kedua: Berbeda (Hanafi).

Adapun mazhab Hanafi berpendapat bahwa antara batal dan fasid dalam perkara muamalah memiliki makna yang berbeda. Di mana batal merupakan ketidak sempurnaan pada rukun-rukun mu'amalat seperti akal yang menjadi salah satu rukun sahnya akad jual beli. Sedangkan fasid adalah ketidak sempurnaan pada beberapa unsur akad seperti adanya saksi pada akad nikah.

Maka dalam mazhab mereka, sepasang suami istri yang menikah tanpa saksi lalu terjadi hubungan seksual di antara mereka, maka pernikahan ini disebut pernikahan yang fasid. Dalam arti pernikahannya harus diulang. Namun konsekuensi dari pernikahan pertama tetaplah sah. Seperti kewajiban mahar atas suami, adanya 'iddah, ataupun penetapan nasab anak yang lahir dari hubungan tersebut kepada pasangan suami istri tersebut.

3. Hukum Qadho'iy Vs Hukum Diyaniy

Dalam muqoddimah karyanya, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa di antara karakteristik fiqih Islam adalah sifatnya yang mencakup dua dimensi; dimensi duniawi dan dimensi ukhrowi (akhirat).

Maksud dari karakteristik ini adalah bahwa fiqih Islam berbeda dengan hukum buatan manusia yang tidak bersumber dari wahyu dalam hal ketiadaan

perhatian hukum manusia kepada implikasi akhirat. Artinya, pihak yang terzalimi haknya misalnya, bisa saja menuntut keadilan muthlak di akhirat nanti, meskipun saat di dunia ia tidak mendapatkan haknya dalam putusan hakim.

Di mana putusan hakim di dunia disebut hukum qadho'iy, sedangkan hukum akhirat kelak disebut hukum diyaniy.

Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan Syaikh Wahbah az-Zuhaili tentang kedua jenis hukum tersebut.

يفترق الفقه عن القانون الوضعي في أن كل فعل أو تصرف مدني في المعاملات يتصف بوجود فكرة الحلال والحرام فيه، مما يؤدي إلى اتصاف أحكام المعاملات بوصفين:

Fiqih islam mempunyai keistimewaan dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia, di mana dalam fiqih, setiap aktifitas masyarakat dalam konteks mu'amalat (interaksi antar manusia) senantiasa dihubungkan dengan konsep halal haram. Dan karenanya, hukum-hukum mu'amalat dapat disifati dengan dua sifat:

أحدهما: دنيوي يبنى على ظاهر الفعل أو التصرف، ولا علاقة له بالأمر المستتر الباطني، وهو الحكم القضائي؛ لأن القاضي يحكم بما هو مستطاع. وحكمه لايجعل الباطل حقاً، والحق باطلاً في الواقع، ولايحل الحرام ولايحرم الحلال في الواقع.

ثم إن القضاء ملزم، بعكس الفتوى.

Pertama: sifat duniawi. Yaitu hukum yang didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang bersifat lahiriah. Hukum seperti ini tidak ada hubungannya dengan sikap batin seseorang. Hukum inilah yang dinamakan al-hukm al-qadho'iy (putusan pengadilan).

والثاني: حكم أخروي يبنى على حقيقة الشيء والواقع، وإن كان خفياً عن الآخرين، ويعمل به فيما بين الشخص وبين الله تعالى. وهو الحكم الدياني. وهذا مايعتمده المفتي، والفتوى: هي الإخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام.

Kedua: sifat ukhrowi (akhirat). Yaitu hukum yang didasarkan pada hakikat kebenaran hukum (di sisi Allah; al-waqi'), meskipun kebenaran tersebut tampak samar bagi sebagian kalangan. Berdasarkan hukum ini, terdapat hubungan antara seseorang dengan Allah ta'ala. Hukum inilah yang disebut al-hukm ad-diyani. Di mana hukum ini menjadi dasar fatwa seorang mufti, yang didefinisikan sebagai penginformasian tentang hukum syar'iy (kepada mustafti/pihak yang bertanya), tanpa adanya tuntutan untuk mengikat sang penanya.

ومنشأ هذه التفرقة: حديث النبي صلّى الله عليه وسلم فيما يرويه مالك وأحمد وأصحاب الكتب الستة: «إنما أنا بشر،

وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحوٍ مما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها».

Perbedaan kedua sifat hukum ini muncul berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Malik, Imam Ahmad, dan penyusun 6 kitab hadits, di mana Nabi saw bersabda: "Sesungguhnya aku semata manusia, dan kalian kelak akan bersengketa (meminta hukum) di hadapanku. Dan bisa jadi di antara pihak yang bersengketa, memiliki kepandaian dalam berargumentasi atas pihak lainnya. Lantas aku akan menghukumi perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang aku dengar. Maka, jika ada yang aku putuskan baginya hak saudara muslim lainnya, ketahuilah bahwa itu adalah sepotong api neraka. Dan dia di antara dua pilihan: mengambilnya (dan ia tahu telah menzalimi saudaranya) atau meninggalkannya."

وسبب وجود هذين الوصفين: أن الشريعة وحي الله، لها ثواب وعقاب أخروي، وهي نظام روحي ومدني معاً، لأنها جاءت لخيري الدنيا والآخرة، أو الدين والدنيا.

Adapun sebab yang menjadi dasar munculnya dua sifat hukum ini adalah karena syariat Islam pada dasarnya adalah wahyu Allah yang memiliki implikasi pahala dan dosa di akhirat kelak. Dan karenanya ia merupakah sistem ruh dan sekaligus sistem bermasyarakat. Sebab syariat ini diturunkan

dalam rangka menghadirkan kebaikan di dunia dan di akhirat. [2]

4. Kaidah: al-Amru bi asy-Syai'i Nahyun 'an Dhiddihi

الأمر بالشيء نهي عن ضده

Perintah atas sesuatu merupakan larangan untuk melakukan kebalikannya

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah dalam ilmu Ushul Fiqih pada bab amr-nahy (perintah-larangan). Maksud dari kaidah ini adalah bahwa suatu perintah yang datang dari syariat, maka secara otomatis mengisyaratkan akan adanya larangan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah tersebut.

Seperti perintah syariat untuk mendirikan shalat, maka ini mengisyaratkan akan larangan meninggalkannya. Atau perintah syariat untuk tidak berzina, maka ini mengisyaratkan akan larangan untuk melakukannya.

5. Kaidah: al-Ashl fi an-Nahyi at-Tahrim

الأصل في النهي التحريم

Hukum asal larangan adalah haram

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah dalam

---

2 Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), cet. 4, hlm. 1/35-36.

ilmu Ushul Fiqih pada bab nahy (larangan). Di mana umumnya para ulama Ushul Fiqih sepakat bahwa penggunaan ungkapan nahyi secara haqiqi adalah untuk makna tuntutan meninggalkan suatu perbuatan. Sedangkan makna lainnya adalah makna majaz (nahyi bi ghairihi).

Sebagai contoh, berikut ungkapan nahy dalam salah satu ayat al-Qur’an:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra’: 32)

Pada ungkapan *laa taqrabu’*, terdapat lafaz *laa* (لا) yang bermakna “jangan.” Lafaz ini merupakah salah satu ungkapan nahy dalam bahasa Arab. Yang menunjukkan bahwa konteks yang dibicarakan dalam ayat ini (mendekati zina), adalah suatu hal yang dilarang.

Hanya saja kemudian mereka berbeda pendapat mengenail implikasi hukum dari makna nahyi. Apakah implikasi hukumnya adalah haram (tahrim) atau yang lain.[3]

a. Mazhab Pertama

Implikasi hukum haram.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa implikasi

[3] Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, hlm. ٣/١433-1436.

dari lafal nahyi yang tidak dipengaruhi qorinah lain (muthlaq) adalah haram secara haqiqi. Dan jika makna yang diambil adalah selain makna haram atas dasar keberadaan qorinah, maka makna tersebut termasuk makna majazi.

b. Mazhab Kedua

Implikasi hukum makruh.

Pendapat ini dianut oleh sebagian ulama.

c. Mazhab Ketiga

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan tidak memiliki implikasi khusus kecuali jika terdapat qorinah (tawaqquf). Atau lafal nahyi tersebut dianggap musytarak antara makna haram dan makruh. Kedua pendapat ini dianut oleh sebagian ulama.

Jika berdasarkan pandangan mayoritas yang mengatakan bahwa implikasi asal dari larangan adalah hukum haram, pada dasarnya setiap sesuatu yang terlarang dari ketentuan syariat adalah haram. Sebagaimana perbuatan yang menjadi kebalikan dari suatu perintah, juga dihukumi sebagai perbuatan yang haram, atas dasar perintah atas sesuatu adalah larangan atas kebalikan dari perintah tersebut.

6. Kaidah: an-Nahyu al-Muthlaq Yaqtadhi Fasad al-Manhiy ‘anhu

النهي المطلق يقتضي فساد المنهي عنه

Larangan atas sesuatu menunjukkan kefasidan/ketidaksahan perkara yang dilarang

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah dalam ilmu Ushul Fiqih pada bab nahy (larangan). Di mana maksud dari kefasidan perkara yang dilarang adalah, jika perkara itu terkait masalah ibadah maka ibadah disebut fasid artinya tidak sah. Sedangkan jika terkait muamalah, maknanya adalah implikasi dari muamalah tersebut tidaklah halal. Di samping itu, suatu larangan juga bisa berlaku terkait zatnya perbuatan seperti nikah tahlil, atau dapat pula terkait perbuatan yang menyertainya seperti larangan melakukan akad jual beli saat azan kedua berkumandang untuk shalat jum'at.

Terkait keabsahan kaidah ini, para ulama berbeda pendapat:[4]

a. Mazhab Pertama

Larangan atas sesuatu menunjukkan kefasidan perkara yang dilarang.

Mayoritas ulama seperti al-Malikiyyah, asy-Syafi'iyyah, azh-Zhohiriyyah, dan sebagian mazhab al-Hanafiyyah menerima kaidah ini secara mutlak, dalam perkara ibadah maupun muamalah, apakah larangan tersebut terkait zatnya secara langsung atau terkait perkara lain yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah tersebut.

b. Mazhab Kedua

Membedakan antara perkara ibadah dan muamalah.

4 Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al-Muhazzab*, hlm. ٣/١446.

Jika larangan itu terkait ibadah, maka ibadah yang dilakukan fasid atau tidak sah. Sedangkan jika terkait muamalah, maka tidak sampai membuat implikasi muamalah itu batal. Pendapat ini dianut oleh sebagian asy-Syafi'iyyah seperti Fakhruddin ar-Razi, dan sebagian Mu'tazilah seperti Abu al-Husain al-Bashri.

c. Mazhab Ketiga

Membedakan antara jenis larangan, apakah terkait dengan zatnya ibadah dan muamalah atau terkait perbuatan yang terkait dengan zatnya perbuatan yang pada hakikatnya tidak dilarang.

Untuk larangan jenis pertama, maka implikasinya adalah fasid, sedangkan untuk larangan jenis kedua, tidak sampai fasid. Mazhab ini dinisbatkan kepada imam Abu Hanifah dan imam asy-Syafi'i.

Dari perbedaan pendapat atas kaidah ini melahirkan perbedaan pendapat dalam beberapa kasus hukum, seperti status hukum orang yang bernazar puasa pada hari 'ied.

Menurut mayoritas ulama, nazar puasa tersebut fasid sebab syariat melarang seseorang untuk puasa pada hari 'ied. Dan juga orang tersebut tidak dituntut untuk mengqadha' puasanya di hari lain.

Sedangkan menurut al-Hanafiyyah yang menolak kaidah di atas, berpendapat bahwa nazarnya tidak fasid. Di mana orang tersebut wajib tidak berpuasa pada hari 'ied, namun wajib menqadha'nya pada hari lain. Atau jika tetap berpuasa pada hari 'ied, maka nazarnya telah dipenuhi namun dia terhitung melakukan dosa dengan puasanya pada hari 'ied.

***

Enam kaidah di atas menunjukkan bahwa tidak setiap perkara yang dilarang dan diharamkan, dapat dihukumi tidak sah. Paling tidak, terdapat polemik dan perdebatan di antara ulama tentang keabsahan implikasi suatu ibadah ataupun muamalah, meskipun terdapat unsur perbuatan yang dilarang dalam ibadah atau muamalah tersebut.

Berikut ini beberapa kasus fiqih, yang bisa menjadi contoh suatu perbuatan yang dilarang dalam persoalan ibadah atau muamalah, namun secara keseluruhan, ibadah atau muamalah tersebut tetap dinilai sah, atau paling tidak diperselisihkan oleh para ulama.

C. Kasus-kasus Fiqih

1. Bab Ibadah

a. Wudhu Lebih Dari 3 Basuhan

Para ulama sepakat bahwa berwudhu dengan membasuh anggota wudhu lebih dari tiga basuhan adalah suatu yang terlarang. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ **أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ**» [أخرجهُ النَّسائيُّ]

*Dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: "Seorang Badui datang kepada Rasulullah saw untuk bertanya perihal wudlu. Lalu Rasulullah saw memperlihatkan kepadanya cara berwudlu yang semuanya tiga kali - tiga kali. Kemudian Beliau bersabda: 'Beginilah cara berwudlu'. Barang siapa menambah lebih dari ini, dia **berbuat kejelekan dan berlebihan, serta berbuat dzalim**." (HR. Nasai)*

Meski demikian, para ulama juga sepakat bahwa jika hal tersebut dilakukan, wudhu tetaplah sah secara hukum wadhi’i, dan tidak batal.

Hal ini menunjukkan bahwa larangan membasuh lebih dari tiga basuhan saat berwudhu, tidak menyebabkan batalnya ibadah wudhu yang terkait

dengan larangan tersebut.

Hanya saja secara hukum taklifi, para ulama berbeda pendapat tentang hukum membasuh anggota wudhu lebih dari tiga kali. Secara khusus para ulama asy-Syafi'iyyah berbeda pendapat pada tiga pendapat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi (w. 676 H). Ia berkata:

فَحَصَلَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا) تَحْرُمُ الزِّيَادَةُ (وَالثَّانِي) لَا تَحْرُمُ وَلَا تُكْرَهُ لَكِنَّهَا خِلَافُ الْأُولَى (وَالثَّالِثُ) وَهُوَ الصَّحِيحُ بَلْ الصَّوَابُ تُكْرَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَحَادِيثِ وَبِهِ قَطَعَ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ وَقَدْ أَشَارَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ إلَى نَقْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فِي كتاب الوضوء بين النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرْضَ الوضوء مرة وتوضأ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثًا وَلَمْ يَزِدْ قَالَ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزَ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Dalam masalah ini ada tiga pendapat: (1) haram, (2) khilaf al-aula, (3) makruh tanzih, dan inilah pendapat yang benar, karena sejalan dengan maksud hadits. Bahkan mayoritas ashab menegaskan hukum ini. Dan Imam Abu Abdillah al-Bukhari telah mengisyaratkan hukum ini dalam shahihnya kepada ijma'. Di mana ia berkata di awal bab wudhu, bahwa Nabi saw menjelaskan tentang fardhu wudhu dengan satu basuhan. Lalu beliau

membasuhnya yang kedua dan ketiga, dan tidak menambahkannya. Lantas Imam al-Bukhari berkata, "Para ulama memakruhkan berlebihan dalam wudhu lebih dari basuhan Nabi saw." [5]

b. Apakah Benda Najis Dapat Menyebabkan Shalat Batal?

Para ulama sepakat bahwa saat seseorang shalat, wajib atasnya untuk memastikan pakaian, badan, dan tempat shalatnya dalam kondisi suci dari najis. Hal ini berdasarkan perintah al-Qur'an berikut ini:

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

Dan pakaianmu, maka sucikanlah (QS. al-Muddattsir: 4)

Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah jika dengan sengaja seseorang shalat dengan memakai pakaian yang terkena najis, maka shalatnya otomatis batal?.

Dalam hal ini setidaknya terdapat dua pendapat di tengah para ulama:

Mazhab pertama: Mayoritas ulama, termasuk empat mazhab sepakat bahwa shalatnya batal. Sebab sucinya pakaian dari najis adalah syarat sahnya shalat.

Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) berkata:[6]

---

5 Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 1/439.

6 Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiraqi*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388/1968), hlm. 2/48.

أَنَّ الطَّهَارَةَ مِنْ النَّجَاسَةِ فِي بَدَنِ الْمُصَلِّي وَثَوْبِهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ

Bahwa suci dari najis pada badan orang yang shalat dan pakainnya adalah syarat sahnya shalat, menurut kebanyakan ulama.

Mazhab kedua: Sebagian ulama seperti Imam asy-Syaukani berpendapat bahwa shalatnya tetap sah, namun yang bersangkutan menanggung dosa karena mengabaikan perintah. Sebab baginya, sucinya pakaian bukanlah syarat sah shalat, tapi semata diwajibkan.

Imam asy-Syaukani (w. 1250 H) berkata:

وأما مجرد الأوامر فغاية ما يدل عليه الوجوب والواجب ما يستحق فاعله الثواب بفعله والعقاب بتركه وذلك لا يستلزم أن يكون ذلك الواجب شرطا.

Adapun sebatas perintah, maka akhir dari perintah adalah hukum wajib. Yaitu hukum yang membuat pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkan mendapat dosa. Namun hukum wajib tersebut tidak otomatis menjadi syarat (sah).[7]

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat

7 Muhammad bin Ali asy-Syawkani, *as-Sail al-Jarrar al-Mutaddaffiq ‘ala Hada’iq al-Azhar*, (t.t: Dar Ibnu Hazm, t.th), cet. 1, hlm. 98.

disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa larangan pada suatu ibadah tidak membuat ibadah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu kepada pandangan Imam Muhammad bin Ali asy-Syaukani.

c. Sahkah Shalat Jika Tidak Membaca al-Fatihah?

Para ulama sepakat bahwa al-Fatihah di dalam shalat termasuk bacaan yang disyariatkan. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

عن عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» (متفق عليه)

Dari Ubadah bin Shamit ra, ia mengabarkan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Tidak sah shalat kecuali dengan membaca Ummil-Quran (surat al-Fatihah)." (HR. Bukhari Muslim)

Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah jika dengan sengaja seseorang shalat tidak membaca al-Fatihah, apakah shalatnya otomatis batal?.

Dalam hal ini setidaknya terdapat dua pendapat di tengah para ulama:

Mazhab pertama: Mayoritas ulama, khususnya dari kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan al-Hanabilah sepakat bahwa shalatnya batal. Sebab membaca al-Fatihah dalam shalat termasuk perintah yang menjadi rukun shalat. Dan karenanya shalat tidak menjadi sah, jika rukun tersebut tidak dibaca.

Mazhab kedua: Sebagian ulama, khususnya dari kalangan al-Hanafiyyah berpendapat bahwa

shalatnya tetap sah, namun yang bersangkutan menanggung dosa karena mengabaikan perintah membaca al-Fatihah. Sebab bagi mereka, membaca al-Fatihah bukanlah rukun shalat, tapi semata diwajibkan.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa perintah untuk melakukan sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu dalam persoalan membaca al-Fatihah kepada pandangan mazhab Hanafi.

d. Hukum Thuma'ninah Dalam Shalat

Thuma'ninah (الطمأنينة) secara bahasa bermakna as-sukun ba'da al-harakah atau berdiam sejenak setelah bergerak. Sedangkan dalam praktik shalat, thuma'ninah bermakna as-sukun baina harakataini (السكون بين الحركتين) atau diam di antara dua gerakan shalat. Maksudnya adalah ketika berada pada suatu posisi tertentu di dalam shalat, maka musholli berdiam diri sejenak sebelum bergerak lagi.

Para ulama sepakat bahwa thuma'ninah disyariatkan dalam gerakan-gerakan shalat, di antaranya saat rukuk.[8] Dan standar minimal dalam melakukan thuma'ninah adalah sebatas kadar

---

8 Pada dasarnya thuma'ninah disyariatkan pada setiap gerakan shalat, namun thuma'ninah lebih ditakankan untuk dilakukan pada 4 gerakan shalat: (1) Rukuk, (2) I'tidal, (3) Sujud, dan (4) Duduk antara dua sujud.

membaca satu kali tasbih, sebelum beranjak untuk melakukan i’tidal atau praktik shalat berikutnya. Hal ini sebagaimana didasarkan pada hadits-hadits berikut:

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ... (متفق عليه)

Kemudian rukuklah hingga thuma’nimah dalam keadaan rukuk… (HR. Bukhari Muslim)

عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةَ: مَا صَلَّيْتَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم. (رواه البخاري)

Dari shahabat Hudzaifah ra, bahwa beliau melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ketika telah selesai dari shalatnya, beliau memanggil orang itu dan berkata kepadanya: “Kamu belum shalat, bila kamu mati maka kamu mati bukan di atas fitrah yang telah Allah tetapkan di atasnya risalah Nabi Muhammad saw. (HR. Bukhari)

Hanya, saja, para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi gerakan ini di dalam rukuk shalat dan gerakan lainnya:9

---

9 Hanafi: *Maraqi al-Falah*, hlm. 135-136; Maliki: *Mawahib al-Jalil*, hlm. 1/125; Syafi’i: *Mughni al-Muhtaj*, hlm. 1/163; Hanbali: *al-Mughni*, hlm. 1/508.

Mazhab Pertama: Rukun shalat.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali), berpendapat bahwa thuma'ninah merupakan salah satu rukun shalat, yaitu pada 4 gerakan: (1) rukuk, (2) i'tidal, (3) sujud, dan (4) duduk antara dua sujud.10 Sehingga jika thuma'ninah tidak dilakukan, maka tidak sahlah shalat seseorang.

Mazhab Kedua: Wajib shalat bukan rukun.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa thuma'ninah merupakan wajib shalat bukan rukun. Dalam arti jika hal itu tidak dilakukan, maka shalat seseorang tetaplah sah, namun ia menanggung dosa karena meninggalkannya.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa perintah untuk melakukan sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu dalam persoalan hukum thuma'ninah dalam shalat, kepada pandangan mazhab Hanafi.

e. Hukum I'tidal Dalam Shalat

I'tidal secara bahasa bermakna istiqomah (lurus) dan istiwa' (tegak lurus). Sedangkan yang dimaksud dengan i'tidal sebagai bagian dari gerakan shalat adalah gerakan bangun dari rukuk dengan berdiri

---

10 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 1/675, Muhammad Sa'iy, Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 165.

tegap.

Para ulama sepakat bahwa gerakan ini disyariatkan dalam shalat, berdasarkan dalil berikut:

عن أَبِي حُمَيْدٍ فِي صِفَةِ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُل فَقَارٍ مَكَانَهُ (أخرجه البخاري)

Dari Abu Humaid as-Sa'idi, pada tata cara shalat Nabi saw, "... Bila Nabi saw mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak hingga tulang-tulang punggungnya kembali ke tempatnya ..." (HR. Bukhari)

Hanya saja, mereka kemudian berbeda pendapat, apakah i'tidal merupakan rukun shalat atau sekedar wajib.

Mazhab Pertama: Rukun shalat.

Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Abu Yusuf dari kalangan al-Hanafiyyah),11 sepakat menetapkan bahwa i'tidal adalah rukun dari shalat. Dimana shalat tidaklah sah tanpa adanya i'tidal.

Mazhab Kedua: Wajib shalat.

Sedangkan mayoritas kalangan al-Hanafiyah berpendapat bahwa i'tidal tidak termasuk rukun shalat, melainkan hanya kewajiban saja. Sebab i'tidal hanyalah konsekuensi dari thuma'ninah pada rukuk ketika hendak sujud, yang juga menurut mereka

11 Muhammad Sa'iy, Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 166.

hukumnya adalah wajib.

Dan makna wajib dalam mazhab ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah perkara yang tidak menjadi sebab sah atau tidak sahnya shalat. Dimana, jika perkara wajib ini tidak dilakukan, shalatnya tetaplah sah namun dinilai berdosa.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa perintah untuk melakukan sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu dalam persoalan melakukan i'tidal kepada pandangan mazhab Hanafi.

f. Hukum Duduk Antara Dua Sujud Dalam Shalat

Para ulama sepakat bahwa duduk antara dua sujud adalah praktik shalat yang disepakati pensyariatannya. Hal ini didasarkan kepada hadits berikut:

عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ... وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى **يَسْتَوِيَ جَالِسًا**... (رواه مسلم)

*Dari Aisyah ra dia berkata: Dan beliau apabila mengangkat kepalanya dari sujud niscaya tidak akan sujud kembali hingga **lurus duduk**. (HR. Muslim)*

Hanya saja, mereka kemudian berbeda pendapat, apakah duduk antara dua sujud merupakan rukun

shalat atau sekedar wajib.

Mazhab Pertama: Rukun shalat.

Jumhur ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Abu Yusuf dari kalangan al-Hanafiyyah) sepakat menetapkan bahwa duduk antara dua sujud adalah rukun dari shalat.[12] Dimana shalat tidaklah sah tanpa adanya duduk setelah sujud.

Mazhab Kedua: Wajib shalat.

Sedangkan mayoritas kalangan al-Hanafiyah berpendapat bahwa duduk antara dua sujud tidak termasuk rukun shalat, melainkan hanya kewajiban saja. Sebab duduk antara dua sujud hanyalah konsekuensi dari thuma'ninah dari gerakan dua sujud yang rukun, yang juga menurut mereka hukumnya adalah wajib.

Dan makna wajib dalam mazhab ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah perkara yang tidak menjadi sebab sah atau tidak sahnya shalat. Dimana, jika perkara wajib ini tidak dilakukan, shalatnya tetaplah sah namun dinilai berdosa.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa perintah untuk melakukan sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu dalam persoalan melakukan duduk

12 Muhammad Sa’iy, Mausu’ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 169.

antara dua sujud kepada pandangan mazhab Hanafi.

g. Hukum Membaca Salam Dalam Shalat

Para ulama sepakat akan disyariatkannya membaca salam di akhir shalat. Sebagaimana mereka juga sepakat, bahwa salam yang disyariatkan berjumlah dua kali salam.

Dasar dari pensyariatan ini adalah hadits-hadits berikut:

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ: مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ (رواه مسلم)

Dari Ali ra: Rasulullah saw bersabda: Kunci shalat itu adalah kesucian (thahur) dan yang mengharamkannya (dari segala hal di luar shalat) adalah takbir, dan yang menghalalkannya adalah taslim (mengucap salam). (HR. Muslim)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «... وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ» (رواه مسلم)

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah saw menutup shalatnya dengan taslim. (HR. Muslim)

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ» (رواه مسلم)

Dari 'Amir dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw melakukan

salam ke kanan dan ke kiri, hingga aku melihat putihnya pipi beliau. (HR. Muslim)

Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya:

Mazhab Pertama: Salam pertama dan kedua adalah rukun.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa salam pertama dan kedua merupakan rukun shalat, yang mana shalat tidak sah, jika tidak ditutup dengan kedua salam tersebut.

Dasar mereka adalah karena Rasulullah senantiasa mempraktikkannya.

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ» (رواه مسلم)

Dari 'Amir dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqash, ia berkata: Aku melihat Rasulullah saw melakukan salam ke kanan dan ke kiri, hingga aku melihat putihnya pipi beliau. (HR. Muslim)

Mazhab Kedua: Salam pertama rukun, dan salam kedua sunnah.

Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i) berpendapat bahwa bacaan salam pertama adalah rukun shalat, dan bacaan kedua adalah sunnah.[13]

13 Muhammad Sa'iy, Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 172.

Dasar mereka adalah karena Rasulullah saw diriwayatkan pernah membaca satu kali salam. Dan karenanya, salam kedua dihukumi sunnah.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ» (رواه ابن ماجه والترمذي)

Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw membaca satu salam (dalam shalat) dengan menhadapkan wajahnya ke depan. (HR. Ibnu Majah dan Tirmizi)

Mazhab Ketiga: Salam pertama dan kedua adalah wajib shalat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum membaca dua salam di akhir shalat adalah wajib bukan rukun shalat. Dimana jika bacaan ini ditinggalkan secara sengaja, maka shalatnya tetaplah sah, namun berdosa. Dan wajib diganti dengan sujud sahwi.

Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadits orang yang salah dalam shalatnya. Dimana Nabi saw tidak memerintahkannya membaca salam saat mengajarkannya tata cara shalat yang benar.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah: Bahwa Rasulullah saw bersabda: ... lalu sujudlah secara thuma'ninah. Lalu angkat (kepalamu) untuk duduk (duduk antara

dua sujud) hingga thuma'ninah dalam keadaan dudukmu. Kemudian lakukanlah semua itu di seluruh shalat (rakaat) mu. (HR. Bukhari dan Muslim)

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa perintah untuk melakukan sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu dalam persoalan membaca salam sebagai penutup shalat kepada pandangan mazhab Hanafi untuk semua salam, atau pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i untuk salam yang kedua.

h. Hukum Membaca Takbirot Intiqol Dalam Shalat

para ulama juga sepakat bahwa saat hendak rukuk disyariatkan untuk membaca takbir, yang biasa disebut dengan takbiratul intiqal atau takbir yang dibaca dalam perpindahan antara gerakan shalat. Dalilnya adalah hadits berikut:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، **ثُمَّ يُكَبِّرُ** حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد، **ثُمَّ يُكَبِّرُ** حِينَ يَهْوِي، **ثُمَّ يُكَبِّرُ** حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، **ثُمَّ يُكَبِّرُ** حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ

يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَ**يُكَبِّرُ** حِينَ يَقُومُ مِنْ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ (متفق عليه)

*Dari Abu Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw ketika berdiri untuk shalat bertakbir, lalu **bertakbir** lagi ketika akan rukuk, kemudian mengucapkan 'Sami'allahu liman hamidah' saat mengangkat tulang punggungnya dari ruku, lalu Beliau mengucapkan 'Rabbanaa walakal hamd' di saat berdiri, kemudian **bertakbir** ketika akan sujud, lalu **bertakbir** ketika mengangkat kepalanya (dari sujud), lalu **bertakbir** ketika akan sujud, kemudian **bertakbir** ketika mengangkat kepalanya (dari sujud). Beliau melakukan hal itu dalam seluruh gerakan shalat hingga selesai, demikian pula Beliau **bertakbir** ketika bangun dari dua rakaat setelah duduk." (HR. Bukhari Muslim)*

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi takbiratul intiqal dalam shalat.

Mazhab Pertama: Sunnah.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i) berpendapat bahwa hukum membaca takbiratul intiqal adalah sunnah.14 Dimana, jika takbir ini ditinggalkan karena sengaja ataupun tidak, maka shalatnya tetaplah sah.

Dan dasar mereka dalam hal ini adalah hadits

14 Muhammad Sa'iy, Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami, hlm. 162.

orang yang salah dalam shalatnya, di mana Nabi saw memerintahkannya untuk bertakbir pada awal shalat (takbirotul ihram), tapi tidak untuk takbir lainnya. Dan karenanya, takbir selain takbirotul ihram dihukumi sunnah semata.

Dan juga didasarkan pada hadits berikut:

عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ «صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ»، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ» (رواه أبو داود وأحمد)

Dari Ibnu Abdirrahman bin Abza dari ayahnya, bahwa ia pernah shalat bersama Rasulullah saw dan beliau tidak menyempurnakan takbir-nya. Abu Dawud berkata: Maksudnya, Nabi tidak membaca takbir saat mengangkat kepada dari rukuk, begitu juga saat mau sujud dan bangun dari sujud. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Mazhab Kedua: Wajib.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hukum membacanya adalah wajib. Dimana jika takbir ini tidak dibaca karena sengaja, maka shalatnya tidaklah sah. Namun jika tidak dibaca karena lupa, maka shalatnya tetaplah sah.

Dasar pendapat mereka adalah hadits di atas, dan juga didasarkan pada hadits berikut:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ

الْمَسْجِدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ **لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ** لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، فَيَضَعَ الْوُضُوءَ - يَعْنِي مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، **ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ**، ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، **ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ**، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، **ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ**، وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، **ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ**، ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ **فَيُكَبِّرُ**، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ. (رواه أبو داود)

Dari Ali bin Yahya bin Khallad, dari pamannya, bahwa seseorang masuk masjid dan berkata: Rasulullah saw bersabda: ***Sesungguhnya tidak sempurna shalat seseorang*** *sehingga dia berwudlu' yaitu membasuh anggota wudlu'nya (dengan sempurna) kemudian bertakbir, memuji Allah Jalla wa 'Azza, menyanjung-Nya dan membaca al-Qur'an yang mudah baginya. Setelah itu mengucapkan* ***Allahu Akbar****, kemudian ruku' sampai tenang semua persendiannya, lalu mengucapkan "Sami'allahu liman hamidah" sampai berdiri lurus, kemudian mengucapkan* ***Allahu Akbar,*** *lalu sujud sehingga semua persendiannya tenang. Setelah itu mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Apabila dia telah*

mengerjakan seperti demikian, maka shalatnya menjadi sempurna. (HR. Abu Dawud)

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa perintah untuk melakukan sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu dalam persoalan membaca takbirot intiqol kepada pandangan mazhab jumhur ulama.

i. Hukum Membaca Tasmi' dan Tahmid Saat I'tidal

Para ulama sepakat bahwa membaca tasmi' (التسميع) dan tahmid saat 'tidal, termasuk perkara yang disyariatkan dalam shalat.

Dalil disyariatkannya bacaan ini adalah hadits berikut:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: **سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ**، وَكَانَ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (رواه البخاري)

Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya (Ibnu Umar), bahwa Rasulullah saw mengangkat tangannya sebatas pundaknya saat memulai shalat, begitu pula saat bertakbir untuk rukuk, dan saat

mengangkat kepalanya dari rukuk. ***Dan beliau membaca,“sami’allahu liman hamidah, robbanaa wa lakal hamdu.”*** *Dan hal itu (mengangkat tangan) tidak dilakukannya saat sujud. (HR. Bukhari)*

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat terkait hukum membacanya saat hendak i’tidal.

Mazhab Pertama: Wajib.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa membaca tasmi’ saat hendak i’tidal adalah wajib. Dimana, jika sengaja ditinggalkan maka shalatnya tidaklah sah. Sedangkan jika ditinggalkan karena sebab lupa, maka shalatnya tetaplah sah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya tentang makna wajib dalam mazhab Hanbali.

Mazhab Kedua: Sunnah.

Mayoritas ulama (Hanafi, Maliki, Syafi’i) berpendapat bahwa membaca tasmi’ termasuk sunnah dalam shalat.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa perintah untuk melakukan sesuatu dalam suatu ibadah, jika hal itu tidak dilakukan, tidak otomatis membuat ibadah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu dalam persoalan membaca tasmi’ dan tahmid saat i’tidal kepada pandangan mazhab jumhur.

2. Munakahah

a. Menikahi wanita yang sudah dikhitbah

Para ulama sepakat bahwa dilarang bagi seseorang melamar atau mengkhitbah seorang wanita yang berstatus makhthubah atau berada pada lamaran orang lain. Di mana imam Nawawi menegaskan bahwa larangan ini disepakati berimplikasi hukum haram. Dan dasar larangan tersebut adalah dalil berikut:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: لاَ يَخْطُبِ الرَّجُل عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُل حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ. (أخرجه البخاري)

Dari Ibnu Umar ra: Rasulullah saw bersabda: "Janganlah seorang laki-laki mengkhitbah wanita yang sudah dikhitbah oleh saudaranya, kecuali bila saudaranya itu telah meninggalkannya atau memberinya izin." (HR. Bukhari)

Hanya saja mereka berbeda pendapat, apakah jika lamaran yang kedua diterima, lantas mereka menikah, dan pernikahannya dinilai sah? Padahal status lamaran yang pertama masih menggantung.

Dalam hal ini setidaknya terdapat dua pendapat di tengah para ulama:

Mazhab pertama: Mayoritas ulama, khususnya dari kalangan al-Hanafiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan al-Hanabilah sepakat bahwa pernikahannya tetap sah. Sebab larangan tersebut tidak dianggap mempengaruhi akad nikah yang telah terucapkan.

Dan juga karena larangan tersebut bukanlah syarat sahnya akad nikah.

Mazhab kedua: Sebagian ulama, khususnya dari kalangan al-Malikiyyah berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah, namun suami yang merupakan pelamar kedua wajib menceraikan istrinya, untuk memenuhi perintah syariat sebagai hak Allah.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa larangan pada suatu proses akad nikah tidak membuat nikah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu kepada pandangan jumhur ulama.

b. Mahar

Para ulama sepakat bahwa pemberian mahar merupakan kewajiban calon suami atas calon istrinya. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin kepada wanita sebagai pemberian dengan penuh kerelaan . Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu yang sedap lagi baik akibatnya.(QS. An-Nisa: 4)

Namun meski hukumnya wajib, hanya saja jika suami enggan menunaikannya, maka pernikahannya

tetap dinilai sah. Sebab mahar bukanlah syarat sahnya akad nikah. Meskipun dalam hal ini, suami masih menanggung dosa atau keengganannya menunaikan kewajiban mahar tersebut. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. (QS. Al-Baqarah: 236)

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa perintah pada suatu proses akad nikah yang ditinggalkan, tidak membuat nikah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu kepada pandangan umumnya para ulama yang menyatakan bahwa penyebutan mahar saat akad nikah bukanlah bagian dari syarat sahnya akad.

c. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah nikah yang tujuannya hanya sekedar untuk menghalalkan sebuah pernikahan yang lain. Pernikahan itu sendiri hanya digunakan untuk sekedar perantaraan saja.

Nikah muhallil ini terjadi dalam kasus talak tiga. Di

mana istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya itu akan kembali dinikahi. Sementara aturan baku dari syariat Islam mengharamkan untuk menikahi kembali istri yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Kemudian jika si suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. (QS. Al-Baqarah : 230)

Untuk itu agar boleh dinikahi kembali, maka diaturlah sebuah sandiwara, di mana ada laki-laki yang bersedia untuk menikahi wanita itu, namun perjanjiannya tidak boleh menggaulinya, dan setelah itu diharuskan untuk menceraikannya. Dan sandiwara ini, seolah-olah sudah terjadi pernikahan namun pada hakikatnya cara ini hanya merupakan siasat, alibi dan trik untuk menghalalkan apa yang telah Allah haramkan.

Dalam hal hukumnya para ulama sepakat bahwa pernikahan ini secara diyanah (hukum diyaniy) adalah haram. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُول اللَّهِ. قَال: هُوَ الْمُحَلِّل، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّل وَالْمُحَلَّل لَهُ (أَخْرَجَهُ ابْن مَاجَهْ وَالْحَاكِم وَصَحَّحَهُ)

Dari Uqbah bin Amri ra: Rasulullah saw bersabda: Maukah kalian aku beritahukan tentang kambing yang disewa? Para shahabat menjawab, Iya ya Rasulullah. Rasulullah saw lantas menjawab: Ia adalah muhallil. Allah melaknat orang yang menikah muhallil. (HR. Ibnu Majah dan Hakim)

Hanya saja, para ulama berbeda pendapat apakah secara hukum qodho'iy pernikahannya dinilai sah.

Mazhab pertama: Mayoritas ulama, khususnya kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan al-Hanabilah berpendapat bahwa pernikahannya tidaklah sah.

Mazhab kedua: Sebagian ulama, khususnya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikahnya sah. Dan syarat yang dilakukan antara suami pertama dan suami kedua, mesti dibatalkan.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa larangan pada suatu proses akad nikah, tidak secara otomatis membuat nikah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu kepada pandangan Imam Abu Hanifah pada kasus nikah muhallil.

d. Talak Bid'iy

Para ulama sepakat bahwa suami yang melakukan talak bid'iy mendapatkan dosa, sebab talak ini termasuk suatu yang dilarang.

Dan yang dimaksud dengan talak bid'ah adalah talak yang dilakukan suami dalam salah satu dari dua kondisi berikut:

1. Talak suami saat istri dalam kondisi haid.
2. Talak suami saat istri dalam kondisi suci, namun sempat digauli sebelumnya.

Hanya saja, meskipun talak ini haram, namun talak yang telah terucap tetap jatuh dan istri mulai menghitung masa 'iddahnya.

Tertulis dalam kitab al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى وُقُوعِ الطَّلاَقِ الْبِدْعِيِّ، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُقُوعِ الإِْثْمِ فِيهِ عَلَى الْمُطَلِّقِ لِمُخَالَفَتِهِ السُّنَّةَ الْمُتَقَدِّمَةَ.

Mayoritas ulama sepakat bahwa talak bid'ah tetap jatuh sebagai talak. Sebagaimana mereka sepakat bahwa suami yang melakukannya tetap menanggung dosa, kerena bertentangan dengan sunnah Nabi dalam persoalan talak.[15]

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa larangan pada suatu proses

15 Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Dar Shofwah, t.th), cet. 1, hlm. 29/35.

perceraian (talak), tidak secara otomatis membuat talak yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu kepada pandangan umumnya para ulama pada kasus talaq bid'iy.

e. 'Adh Suami Atas Istri

Secara bahasa, 'adhl bermakna melarang. Sedangkan yang dimaksud dengan 'adhl suami istrinya adalah suami melakukan salah satu dari dua hal berikut:

1. Suami menahan pemberian nafkah ataupun hak-hak istrinya dalam rangka agar istri mengguhat cerai (khulu').
2. Suami merujuk istrinya saat masa 'iddah istri akan habis. Namun hal itu dilakukan dalam rangka menzalimi istri. Di mana setelah dirujuk, istri kemudian diceraikan kembali, lalu dirujuk kembali. Hal ini berakibat pada menggantungnya nasib sang istri di bawah permainan suaminya.

Secara hukum, para ulama sepakat bahwa 'adhl suami dalam kasus ini adalah haram, dan suami termasuk melakukan dosa. Hal ini berdasarkan dalil berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 231)

Namun para ulama sepakat bahwa khulu’ yang dilakukan istri atas provokasi suaminya, ataupun rujuknya suami dalam rangka menggantung nasib istrinya tetaplah dinilai sah.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa ada pandangan yang menganggap bahwa larangan pada suatu suatu hubungan pernikahan, tidak secara otomatis membuat akad nikah yang bersangkutan menjadi tidak sah. Hal ini khususnya jika mengacu kepada pandangan umumnya para ulama pada kasus ‘adhl

yang dilakukan suami atas istrinya.

3. Mu’amalah

a. Jual Beli Saat Adzan Jum’at Kedua

Para ulama sepakat bahwa melakukan akad jual beli saat berkumandang azan kedua untuk ibadah shalat jum’at, adalah terlarang. Bahkan imam an-Nawawi menegaskan larangan tersebut menurut ijma’, berimplikasi hukum haram. Dan dasar keharamannya adalah ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (الجمعة: ٩)

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]*. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Jumu’ah: 9)*

Hanya saja, meski hukumnya haram, mayoritas ulama berpendapat bahwa akadnya secara hukum wadh’iy tetaplah sah. Dalam arti kehalalan dan kepemikikan harta berdasarkan akad haram tersebut tetaplah diakui. Di dalam *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* disebutkan:

جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، يَرَوْنَ أَنَّ عَقْدَ الْبَيْعِ يَقَعُ صَحِيحًا؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْهُ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْبَيْعِ، خَارِجٍ عَنْهُ، وَهُوَ تَرْكُ السَّعْيِ، فَكَانَ الْبَيْعُ فِي الأْصْل

مَشْرُوعًا جَائِزًا، لَكِنَّهُ يُكْرَهُ تَحْرِيمًا، لِأَنَّهُ اتَّصَل بِهِ أَمْرٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَهُوَ تَرْكُ السَّعْيِ.

Mayoritas fuqoha' dari kalangan al-Hanafiyyah, asy-Syafi'iyyah, dan sebagian al-Malikiyyah berpendapat bahwa akad jual beli tersebut tetap sah. Sebab larangan ditujukan kepada selain akad, yaitu karena meninggalkan sa'iy (menuju) shalat jum'at. Sedangkan secara hukum asal, jual belinya tetap dibolehkan, namun dihukumi secara makruh tahrim, karena terkait dengan perbuatan yang tidak syar'iy.[16]

Sedangkan pandangan yang masyhur dari kalangan al-Malikiyyah, bahwa selama dua pihak yang berakad masih dalam majlis akad, maka wajib dibatalkan (fasakh). Sebab akad ini termasuk akad fasid.

b. Jual Beli Fasid

Jual beli fasid adalah jual beli yang khas dalam mazhab Hanafi. Di mana mereka mendefinisikannya sebagaimana berikut:

مَا يَكُونُ مَشْرُوعًا أَصْلاً لاَ وَصْفًا. وَالْمُرَادُ بِالأَصْل: الصِّيغَةُ، وَالْعَاقِدَانِ، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ. وَبِالْوَصْفِ: مَا عَدَا ذَلِكَ.

Jual beli yang masyru' (dibolehkan oleh syariat) secara hukum asal, bukan pada sifatnya. Maksud dari hukum asal adalah bahwa jual beli ini sudah

16 Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, hlm. 9/229-230.

memenuhi rukun-rukunnya, yaitu shighoh (ijab qobul), ‘aqidan (dua pihak yang berakad), dan ma’qud ‘alaihi (objek yang diakadkan). Adapun sifat adalah yang diluar ketiga rukun tersebut.[17]

Dari definisi ini maka setiap jual beli akad yang secara sifat tidak disyariatkan atau bahkan dilarang, maka akad tersebut termasuk jual beli fasid. Sebagai contoh dari jual beli ini seperti jual beli yang dilakukan pada saat azan kedua shalat jum’at berkumandang, akad jual beli yang terdapat unsur riba, jahalah (ketidak jelasan objek barang), ghoror, dan semisalnya.

Dan jual beli fasid dalam definisi ini, menurut al-Hanafiyyah untuk membedakan dengan jual beli bathil, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya.

Secara hukum para ulama sepakat bahwa jual beli fasid adalah terlarang dan dihukumi haram. Atas dasar adanya larangan syariat atas akad tersebut.18 Hanya saja, apakah akadnya dinilai sah dan halal untuk dimiliki oleh pihak-pihak yang berakad, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat:

Mazhab pertama: Mayoritas ulama khususnya dari kalangan al-Malikiyyah, asy-Syafi’iyyah, dan al-Hanabilah yang pada dasarnya tidak membedakan antara jual beli bathil dan fasid, berpendapat bahwa selain hukumnya haram, implikasi akadnya pun

---

17 *Tabyin al-Haqa’iq*, hlm. 4/44, al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir*, hlm. 6/43.

18 At-Tawdhih wa at-Tanqih, hlm. 1/217, Tabyiin al-Haqa’iq, hlm. 4/44.

tidaklah sah.

Mazhab kedua: Menurut kalangan al-Hanafiyyah, jual beli fasid tetap dinilai sah. Dan dalam hal ini, secara praktis kalangan asy-Syafi'iyyah sepakat dengan kalangan al-Hanafiyyah, meskipun secara kaidah ushul fiqih, mereka sepakat dengan kalangan jumhur. Dalam arti, jual beli yang tidak terkait dengan rukun-rukun akad, tetap dinilai sah oleh mereka, sebagaimana pandangan al-Hanafiyyah. Namun secara ushul, kalangan asy-Syafi'iyyah tidak membedakan antara fasid dan batil.

***

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak setiap akad yang haram menjadi tidak sah. Khususnya jika mengacu kepada pandangan al-Hanafiyyah.

□

Daftar Pustaka

Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al-Jami' li Masa'il Ushul al-Fiqih wa Tathbiqatiha 'ala al-Mazhab ar-Rajih*, (Riyadh: Maktabah ar Rusyd, 1420/2000), cet. 1.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th), cet. 4.

Abdul Karim bin Ali an-Namlah, *al-Muhazzab fi 'Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran*.

Muhyiddin an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhazzab*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th).

Ibnu Qudamah, *al-Mughni Syarah Mukhtashar al-Khiraqi*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1388/1968).

Muhammad bin Ali asy-Syawkani, *as-Sail al-Jarrar al-Mutaddaffiq 'ala Hada'iq al-Azhar*, (t.t: Dar Ibnu Hazm, t.th), cet. 1.

Al-Hathab ar-Ru'aini, *Mawahib al-Jalil*

Al-Khathib asy-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj*.

Muhammad Sa'iy, *Mausu'ah Masail al-Jumhur fi al-Fiqh al-Islami*.

Kementrian Waqaf Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Mesir: Dar Shofwah, t.th), cet. 1.

Fakhruddin az-Zaila'iy, *Tabyin al-Haqa'iq Syarah Kanz ad-Daqa'iq*.

al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qadir*.

Profil Penulis

Isnan Ansory, Lc., M.Ag, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 28 September 1987. Merupakan putra dari pasangan H. Dahlan Husen, SP dan Hj. Mimin Aminah.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya (SDN 3 Lalang Sembawa) di desa kelahirannya, Lalang Sembawa, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Modern Assalam Sungai Lilin Musi Banyuasin (MUBA) yang diasuh oleh KH. Abdul Malik Musir Lc, KH. Masrur Musir, S.Pd.I dan KH. Isno Djamal. Di pesantren ini, ia belajar selama 6 tahun, menyelesaikan pendidikan tingkat Tsanawiyah (th. 2002) dan Aliyah (th. 2005) dengan predikat sebagai alumni terbaik.

Selepas mengabdi sebagi guru dan wali kelas selama satu tahun di almamaternya, ia kemudian hijrah ke Jakarta dan melanjutkan studi strata satu (S-1) di dua kampus: Fakultas Tarbiyyah Istitut Agama Islam al-Aqidah (th. 2009) dan program Bahasa Arab (*i'dad* dan *takmili*) serta fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab di LIPIA (Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam Arab) (th. 2006-2014) yang merupakan cabang dari Univ. Islam Muhammad bin Saud Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk wilayah Asia Tenggara, dengan predikat sebagai lulusan terbaik (th. 2014).

Pendidikan strata dua (S-2) ditempuh di Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selesai dan juga lulus sebagai alumni terbaik pada tahun 2012. Saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa pada program doktoral (S-3) yang juga ditempuh di Institut PTIQ Jakarta.

Menggeluti dunia dakwah dan akademik sebagai peneliti, penulis dan tenaga pengajar/dosen di STIU (Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludddin) Dirasat Islamiyyah al-Hikmah, Bangka, Jakarta, pengajar pada program kaderisasi fuqaha' di Kampus Syariah (KS) Rumah Fiqih Indonesia (RFI).

Selain itu, secara pribadi maupun bersama team RFI, banyak memberikan pelatihan fiqih, serta pemateri pada kajian fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadits, dan kajian-kajian keislaman lainnya di berbagai instansi di Jakarta dan Jawa Barat. Di antaranya pemateri tetap kajian *Tafsir al-Qur'an* di Masjid Menara FIF Jakarta; kajian *Tafsir Ahkam* di Mushalla Ukhuwah Taqwa UT (United Tractors) Jakarta, Masjid ar-Rahim Depok, Masjid Babussalam Sawangan Depok; kajian *Ushul Fiqih* di Masjid Darut Tauhid Cipaku Jakarta, kajian *Fiqih Mazhab Syafi'i* di KPK, kajian *Fiqih Perbandingan Mazhab* di Masjid Subulussalam Bintara Bekasi, Masjid al-Muhajirin Kantor Pajak Ridwan Rais, Masjid al-Hikmah PAM Jaya Jakarta. Serta instansi-instansi lainnya.

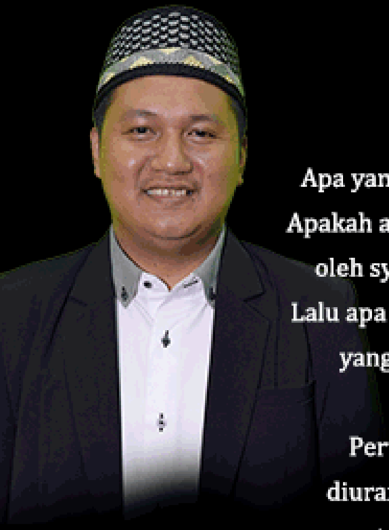
Beberapa karya tulis yang telah dipublikasikan, di antaranya:

1. Wasathiyyah Islam: Membaca Pemikiran Sayyid Quthb Tentang Moderasi Islam.

2. Jika Semua Memiliki Dalil: Bagaimana Aku Bersikap?.
3. Mengenal Ilmu-ilmu Syar'i: Mengukur Skala Prioritas Dalam Belajar Islam.
4. Fiqih Thaharah: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
5. Fiqih Puasa: Ringkasan Fiqih Perbandingan Mazhab.
6. Tanya Jawab Fiqih Keseharian Buruh Migran Muslim (bersama Dr. M. Yusuf Siddik, MA dan Dr. Fahruroji, MA).
7. Ahkam al-Haramain fi al-Fiqh al-Islami (Hukum-hukum Fiqih Seputar Dua Tanah Haram: Mekkah dan Madinah).
8. Thuruq Daf'i at-Ta'arudh 'inda al-Ushuliyyin (Metode Kompromistis Dalil-dalil Yang Bertentangan Menurut Ushuliyyun).
9. 4 Ritual Ibadah Menurut 4 Mazhab Fiqih.
10. Ilmu Ushul Fiqih: Mengenal Dasar-dasar Hukum Islam.
11. Ayat-ayat Ahkam Dalam al-Qur'an: Tertib Mushafi dan Tematik.
12. Serta beberapa judul makalah yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah STIU Dirasat Islamiyah al-Hikmah Jakarta, seperti: (1) "*Manthuq dan Mafhum Dalam Studi Ilmu al-Qur'an dan Ilmu Ushul Fiqih*," (2) "*Fungsi Isyarat al-Qur'an Tentang Astrofisika: Analisis Atas Tafsir Ulama Tafsir Tentang Isyarat Astrofisika Dalam al-Qur'an*," (3) "*Kontribusi Studi Antropologi Hukum Dalam Pengembangan Hukum Islam Dalam al-Qur'an*," dan (4) "*Demokrasi Dalam al-Qur'an:*

Kajian Atas Tafsir al-Manar Karya Rasyid Ridha."

Saat ini penulis tinggal bersama istri dan keempat anaknya di wilayah pinggiran kota Jakarta yang berbatasan langsung dengan kota Depok, Jawa Barat, tepatnya di kelurahan Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jak-Sel. Penulis juga dapat dihubungi melalui alamat email: isnanansory87@gmail.com serta no HP/WA. (0852) 1386 8653.



Dilarang tapi sah!.
Apa yang dimaksud dengan ungkapan ini?
Apakah ada, suatu perbuatan yang dilarang
oleh syariat, namun tetap terhitung sah?.
Lalu apa yang dimaksud dengan perbuatan
yang dilarang namun tetap dinilai sah?.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan
diuraikan dalam buku kecil ini, berserta
contoh-contoh kasus fiqih yang terkait.
Di mana ada perbuatan yang dilarang,
namun tetap dinilai sah secara syar'iy.

Menjatuhkan talak saat istri haidh itu terlarang,
namun para ulama sepakat talknya tetap sah dan jatuh.
Jual-beli saat adzan Jumat itu terlarang, namun
secara hukum jual-beli itu sah.
Kita harus bisa membedakan antara larangan dan
urusan sah tidak sah.

Rumah Fiqih Indonesia

Rumah Fiqih Publishing
Gedung DU CENTER
Jl. Karet Pedurenan no. 53
Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan
www.rumahfiqih.com

